

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) hasil perubahan ke-3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Dari pernyataan dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan bahwa Negara Indonesia tidak atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), tetapi berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Ini berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum.

Hukum menetapkan perbuatan apa yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang dilakukan. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga pembuat hukum, dan juga alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, UUD 1945, ps. 1 ayat (3).

Kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun terakhir telah berkembang pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, yang lalu dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>2</sup> Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN. No. 3614, ps. 1 angka (1).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN. No. 3614, ps. 1 angka (2).

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup> Narapidana di sini bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan memiliki salah satu hak, yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN. No. 3614, ps. 1 angka (7).

(k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan "Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan".<sup>5</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat ini juga diterapkan terhadap narapidana tindak pidana korupsi padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat bahkan menimbulkan korban yang banyak. Oleh karena itu, pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat perubahan pada Pasal 43 tentang syarat mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN. No. 3614, ps. 14 ayat (1) huruf (k).

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Kemudian disisipkan Pasal 43A, di mana terdapat tambahan syarat bagi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sebagai berikut:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
3. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;
4. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,

yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

5. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asimilasi pada Pasal 43A tersebut diberikan setelah memenuhi persyaratan pada Pasal 36 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:

Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi) diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi setelah memenuhi persyaratan:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Pasal 36 ayat (2) huruf (c), Pasal 43, dan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tersebut merupakan persyaratan substantif dan administratif.

Kemudian ditambahkan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Dan Cuti Bersyarat, untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Salah satu narapidana yang telah menerima pembebasan bersyarat dapat dilihat dalam kasus yang menjerat Dra. Hj.Hatihatul Malichah. Dra. Hj.Hatihatul Malichah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 3 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Petikan Putusan Nomor: 14/PID.SUS/2012/PN.MTR. Dra. Hj. Hatihatul Malichah dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan dipotong masa tahanan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan setelah Dra. Hj.Hatihatul Malichah menjalani Asimilasi Kerja Sosial paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Oleh karena itu penulis mengambil pembahasan mengenai “ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-06.PK.01.05.06 TAHUN 2013)”. Agar kita bisa mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Apakah latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?
2. Apakah dasar kebijakan pemberian pembebasan bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999



Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penulisan ini dibuat dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami latar belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Mengetahui dan memahami apakah dasar kebijakan pemberian pembebasan bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan.

#### 1.4. Definisi Operasional

Supaya memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.<sup>6</sup>
2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>7</sup>
3. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN No. 3614, ps. 14 ayat (1) huruf (k).

<sup>7</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN. No. 140, TLN. No. 3874, ps 2.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN. No. 77, TLN. No. 3614, ps. 1 angka (7).

## **1.5. Metode Penulisan**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

Metode menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan skripsi dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **1.5.2. Sumber dan Pengumpulan Data**

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum Library Research, mengacu pada 3 bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, majalah, artikel.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu pendukung lain, misalnya kamus, buku-buku ensiklopedia.

Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.5.3. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana khususnya tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Analisis secara deduktif artinya semaksimal mungkin penulis berupaya memaparkan data-data sebenarnya, berdasarkan yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tentang pembebasan

bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dijadikan pedoman mengambil kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang mengemukakan berbagai definisi dan pengertian-pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut dan terakhir diuraikan sistematika penulisan.

### **BAB II TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Berisikan penjelasan mengenai pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam Bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai pengertian tindak pidana korupsi.

### **BAB III PEMBEBASAN BERSYARAT**

Bab ini berisikan penjelasan teori-teori pembebasan bersyarat dan menjelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

### **BAB IV ANALISA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT ATAS NAMA NARAPIDANA DRA. HAJJAH HATIYATUL MALICHAH (KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-06.PK.01.05.06 TAHUN 2013)**

Bab ini berisikan analisa pemberian pembebasan bersyarat atas nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran untuk topik yang diangkat dalam skripsi ini.